

DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL LISTRIK DAN PEMANFAATAN ENERGI

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL LISTRIK DAN PEMANFAATAN ENERGI
NOMOR: 189 -12 / 44 / 600.4 / 2003

TENTANG

KETENTUAN DAN TATA CARA PEMBUBUHAN TANDA KESELAMATAN PADA
PEMANFAAT TENAGA LISTRIK PRODUKSI DALAM NEGERI

DIREKTUR JENDERAL LISTRIK DAN PEMANFAATAN ENERGI,

- Menimbang : a. bahwa sesuai Pasal 48 ayat (4) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2002 tanggal 23 September 2002 tentang Ketenagalistrikan, setiap pemanfaat tenaga listrik yang akan diperjualbelikan wajib memiliki Tanda Keselamatan;
- b. bahwa untuk memberikan pedoman dalam pembubuhan Tanda Keselamatan dan dalam rangka pelaksanaan Diktum Keempat Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 207 K/30/MEM/2003 tanggal 7 Maret 2003 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia 19-6659-2002 mengenai Tanda Keselamatan – Pemanfaat Listrik Sebagai Standar Wajib, perlu menetapkan Ketentuan dan Tata Cara Pembubuhan Tanda Keselamatan pada Pemanfaat Tenaga Listrik Produksi Dalam Negeri;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 (LN Tahun 1999 Nomor 42, TLN Nomor 3821);
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2002 (LN Tahun 2002 Nomor 94, TLN Nomor 4226);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1989 (LN Tahun 1989 No. 24, TLN No. 3394);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 (LN Tahun 2000 Nomor 199, TLN Nomor 4020);
5. Keputusan Presiden Nomor 11/M Tahun 2001 tanggal 9 Januari 2001;
6. Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 02.P/0322/M.PE/1995 tanggal 12 Juni 1995;
7. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 207 K/30/MEM/2003 tanggal 7 Maret 2003;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL LISTRIK DAN PEMANFAATAN ENERGI TENTANG KETENTUAN DAN TATA CARA PEMBUBUHAN TANDA KESELAMATAN PADA PEMANFAAT TENAGA LISTRIK PRODUKSI DALAM NEGERI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan Direktur Jenderal ini yang dimaksud dengan:

1. SNI Wajib adalah Standar Nasional Indonesia mengenai pemanfaat tenaga listrik yang diberlakukan sebagai standar wajib oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.
2. Tanda Keselamatan adalah tanda yang dibubuhkan pada pemanfaat tenaga listrik yang menyatakan bahwa pemanfaat tenaga listrik tersebut memenuhi persyaratan keselamatan yang ditentukan dalam standarnya.
3. Sertifikat Tanda Keselamatan adalah jaminan tertulis yang diberikan oleh Lembaga Sertifikasi Produk untuk menyatakan bahwa pemanfaat tenaga listrik telah memenuhi persyaratan keselamatan yang ditentukan dalam standarnya.
4. Lembaga Sertifikasi Produk adalah lembaga yang telah diakreditasi oleh lembaga yang berwenang dalam memberikan pengakuan formal untuk memberikan sertifikasi atas produk.
5. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang bertanggung jawab di bidang ketenagalistrikan.

BAB II TANDA KESELAMATAN

Pasal 2

- (1) Pemanfaat tenaga listrik yang akan diperjualbelikan di Indonesia wajib memiliki Tanda Keselamatan.
- (2) Pemanfaat tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pemanfaat tenaga listrik yang SNI-nya ditetapkan sebagai SNI Wajib.

BAB III SERTIFIKAT TANDA KESELAMATAN

Pasal 3

- (1) Untuk dapat dibubuhi Tanda Keselamatan, pemanfaat tenaga listrik harus memenuhi persyaratan dalam SNI-Wajib yang dinyatakan dengan Sertifikat Tanda Keselamatan.
- (2) Sertifikat Tanda Keselamatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Produk dan mendapat penugasan dari Direktur Jenderal.
- (3) Sertifikat Tanda Keselamatan berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
- (4) Untuk mendapatkan Sertifikat Tanda Keselamatan, perusahaan mengajukan permohonan secara tertulis kepada Lembaga Sertifikasi Produk sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dengan tembusan kepada Direktur Jenderal dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:

- a. Akta Pendirian Perusahaan;
 - b. Izin Industri;
 - c. Profil Perusahaan;
 - d. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Perusahaan;
 - e. Nama produk, tipe/jenis dan spesifikasi teknis produk; dan
 - f. Tanda bukti pendaftaran merek dari Departemen Perindustrian dan Perdagangan, dan Departemen Kehakiman dan HAM.
- (5) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dan berdasarkan Laporan Hasil Uji serta hasil asesmen di pabrik, Lembaga Sertifikasi Produk menerbitkan Sertifikat Tanda Keselamatan dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
 - (6) Laporan Hasil Uji sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) diterbitkan oleh Laboratorium Uji yang telah diakreditasi oleh lembaga yang berwenang dalam memberikan pengakuan formal untuk melakukan kegiatan pengujian dan mendapat penugasan dari Direktur Jenderal.
 - (7) Lembaga Sertifikasi Produk menyampaikan salinan Sertifikat Tanda Keselamatan yang telah diterbitkan kepada Direktur Jenderal.
 - (8) Lembaga Sertifikasi Produk dan Laboratorium Uji yang bertugas dalam kegiatan sertifikasi Tanda Keselamatan wajib menjaga kerahasiaan data, hasil uji, dan informasi yang diperolehnya.

Pasal 4

- (1) Dalam hal belum terdapat Lembaga Sertifikasi Produk yang berakreditasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), Direktur Jenderal dapat menunjuk suatu lembaga yang dianggap mampu untuk melakukan sertifikasi sebagai Lembaga Sertifikasi Produk dengan ketentuan bahwa Sertifikat Tanda Keselamatan diterbitkan oleh Direktur Jenderal diterbitkan oleh Direktur Jenderal dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- (2) Dalam hal belum terdapat Laboratorium Uji yang berakreditasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (6), Direktur Jenderal dapat menunjuk suatu laboratorium yang mampu untuk melakukan pengujian sebagai Laboratorium Uji.

BAB IV PEMBUBUHAN TANDA KESELAMATAN

Pasal 5

- (1) Pemanfaat tenaga listrik yang telah mendapatkan Sertifikat Tanda Keselamatan harus dibubuhi Tanda Keselamatan.
- (2) Bentuk, ukuran, dan warna Tanda Keselamatan sesuai dengan Standar Nasional Indonesia Nomor 19-6659-2002 tentang Tanda Keselamatan – Pemanfaat Listrik sebagaimana telah diberlakukan sebagai SNI-Wajib dengan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 207 K/30/MEM/2003 tanggal 7 Maret 2003.
- (3) Tanda Keselamatan dibubuhkan berdampingan dengan logo Lembaga Sertifikasi Produk yang menerbitkan Sertifikat Tanda Keselamatan.

- (4) Perusahaan dapat berkonsultasi dengan Lembaga Sertifikasi Produk dalam menentukan letak dan ukuran Tanda Keselamatan dan logo Lembaga Sertifikasi Produk pada pemanfaat tenaga listrik.
- (5) Tata cara pembubuhan Tanda Keselamatan adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini.

BAB V PEMERIKSAAN OLEH LEMBAGA SERTIFIKASI PRODUK

Pasal 6

- (1) Lembaga Sertifikasi Produk melakukan pemeriksaan berkala dan sewaktu-waktu atas keabsahan Sertifikat Tanda Keselamatan yang telah diterbitkan dan pembubuhan Tanda Keselamatan pada pemanfaat tenaga listrik.
- (2) Pemeriksaan berkala sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan melalui :
 - a. pemeriksaan sistem mutu pabrikasi pemanfaat tenaga listrik setiap 6 (enam) bulan sekali; dan
 - b. pemeriksaan kesesuaian pemanfaat tenaga listrik dengan persyaratan dalam SNI-Wajib mengenai pemanfaat tenaga listrik tersebut yang dilakukan dengan pengambilan contoh dan pengujian pemanfaat tenaga listrik setiap 6 (enam) bulan sekali terhitung mulai tanggal diterbitkannya Sertifikat Tanda Keselamatan dan pemeriksaan selanjutnya dilakukan setiap 1 (satu) tahun sekali.
- (3) Pemeriksaan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan sewaktu-waktu meliputi :
 - a. pemeriksaan sistem mutu pabrikasi pemanfaat tenaga listrik; dan
 - b. pemeriksaan kesesuaian pemanfaat tenaga listrik dengan persyaratan dalam SNI-Wajib mengenai pemanfaat tenaga listrik tersebut.
- (4) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan (3) dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan.
- (5) Dalam hal hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan ketentuan yang dipersyaratkan, Lembaga Sertifikasi Produk dapat membekukan Sertifikat Tanda Keselamatan.
- (6) Dalam hal Sertifikat Tanda Keselamatan dibekukan oleh Lembaga Sertifikasi Produk, maka perusahaan harus:
 - a. menghentikan penggunaan Tanda Keselamatan sejak tanggal ditetapkan oleh Lembaga Sertifikasi Produk;
 - b. menghentikan peredaran pemanfaat tenaga listrik yang terlanjur dibubuhi Tanda Keselamatan;
 - c. menarik pemanfaat tenaga listrik yang beredar di pasar sesuai dengan tahun pembuatan sebagaimana direkomendasikan oleh pihak yang berwenang; dan
 - d. melakukan perbaikan terhadap pemanfaat tenaga listrik hasil produksinya.
- (7) Sertifikat Tanda Keselamatan dapat digunakan kembali setelah pembekuan Sertifikat Tanda Keselamatan dicabut oleh Lembaga Sertifikasi Produk yang bersangkutan.

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 7

- (1) Direktur Jenderal melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap proses sertifikasi dalam rangka pembubuhan Tanda Keselamatan.
- (2) Dalam melakukan pembinaan, Direktur Jenderal menyelenggarakan pelatihan, bimbingan, dan supervisi berkaitan dengan proses sertifikasi dalam rangka pembubuhan Tanda Keselamatan.
- (3) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh Inspektur Ketenagalistrikan.
- (4) Dalam hal pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) menemukan penyimpangan dalam sertifikasi dan pembubuhan Tanda Keselamatan, penyimpangan tersebut diselesaikan dengan mengacu pada prosedur penyelesaian penyimpangan dalam pelaksanaan pembubuhan Tanda Keselamatan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran IV Keputusan ini.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Juli 2003

Direktur Jenderal Listrik dan
Pemanfaatan Energi

Luluk Sumiarso
NIP. 130610385

Tembusan:

1. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
2. Menteri Perindustrian dan Perdagangan
3. Ketua Badan Standarisasi Nasional (BSN)
4. Ketua Komite Akreditasi Nasional (KAN)
5. Ketua Forum Komunikasi Industri Penunjang Tenaga Listrik (FKIPTL)
6. Ketua Umum Gabungan Elektronika (GABEL)
7. Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Perlampuan Indonesia (APPERLINDO)
8. Ketua Umum Asosiasi Industri Luminer dan Kelistrikan (AILKI)

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL LISTRIK DAN PEMANFAATAN
ENERGI

NOMOR : 189 - 12 / 44 / 600.4 / 2003

TANGGAL : 8 JULI 2003

..... (nama Lembaga Sertifikasi Produk)

Sertifikat

Produk Pemanfaat Tenaga Listrik



Nomor :

Tanggal

Diberikan kepada : (nama perusahaan produsen pemanfaat tenaga listrik)

Alamat :

Produsen Pemanfaat Tenaga Listrik

..... (nama pemanfaat tenaga listrik)

Menyatakan (nama dan jenis pemanfaat tenaga listrik)

Kode Pabrik :

Spesifikasi

Tegangan pengenalan :

..... :

..... :

Setelah diteliti di Laboratorium Uji (nama laboratorium uji) dengan rekomendasi penerbitan sertifikat No. tanggal (tanggal bulan tahun) dinyatakan telah sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Standar Nasional Indonesia


SNI (nomor SNI)

..... (judul SNI)

Produk ini dapat menggunakan tanda  sesuai dengan Standar Nasional Indonesia 19-6659-2002

Masa berlaku (tanggal bulan tahun) sampai dengan (tanggal bulan tahun)

..... (pimpinan Lembaga Sertifikasi Produk)



tanda tangan

..... (nama lengkap)

Direktur Jenderal Listrik dan
Pemanfaatan Energi

Luluk Sumiarso
NIP. 130610385

Keterangan:

Kertas sertifikat berwarna merah dan tulisan menggunakan tinta berwarna hitam.

DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
DIREKTORAT JENDERAL LISTRIK DAN PEMANFAATAN ENERGI

Sertifikat
Produk Pemanfaat Tenaga Listrik



Nomor :

Tanggal

Diberikan kepada : (nama perusahaan produsen pemanfaat tenaga listrik)

Alamat :

Produsen Pemanfaat Tenaga Listrik

..... (nama pemanfaat tenaga listrik)

Menyatakan (nama dan jenis pemanfaat tenaga listrik)

Kode Pabrik :

Spesifikasi

Tegangan pengenalan :


..... :

..... :

Setelah diteliti di Laboratorium Uji (nama laboratorium uji) dengan rekomendasi penerbitan sertifikat No. tanggal (tanggal bulan tahun) dinyatakan telah sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Standar Nasional Indonesia


SNI (nomor SNI)

..... (judul SNI)

Produk ini dapat menggunakan tanda  sesuai dengan Standar Nasional Indonesia 19-6659-2002

Masa berlaku (tanggal bulan tahun) sampai dengan (tanggal bulan tahun)

Direktur Jenderal Listrik
dan Pemanfaatan Energi



cap tanda tangan

..... (nama lengkap)

NIP.

Direktur Jenderal Listrik dan
Pemanfaatan Energi

Luluk Sumiarso
NIP. 130610385

Keterangan:

Kertas sertifikat berwarna merah dan tulisan menggunakan tinta berwarna hitam.

LAMPIRAN III : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL LISTRIK DAN PEMANFAATAN
ENERGI

NOMOR : 189 - 12 / 44 / 600.4 / 2003

TANGGAL : 8 JULI 2003

TATA CARA PEMBUBUHAN TANDA KESELAMATAN

1. Tanda Keselamatan hanya boleh dibubuhkan pada pemanfaat tenaga listrik dengan syarat:
 - a. nama, merek, tipe, dan spesifikasi teknis lainnya sesuai dengan daftar yang ada di dalam Sertifikat Tanda Keselamatan;
 - b. dibuat pada fasilitas produksi dengan alamat sebagaimana tersebut di dalam Sertifikat Tanda Keselamatan;
 - c. memenuhi semua kriteria sertifikasi Tanda Keselamatan tanpa terkecuali;
 - d. tidak menerapkan tanda kesesuaian lain secara tidak sah; dan
 - e. diproduksi dan diedarkan secara sah.
2. Perusahaan dapat berkonsultasi dengan Lembaga Sertifikasi Produk dalam menentukan letak Tanda Keselamatan pada pemanfaat tenaga listrik yang telah disertifikasi.
3. Tanda Keselamatan harus jelas, mudah dibaca, dan ukurannya disesuaikan dengan dimensi pemanfaat tenaga listrik dan dibubuhkan pada pemanfaat tenaga listrik yang telah disertifikasi serta tidak dapat dipindahkan kepada pemanfaat tenaga listrik lain.
4. Selain pada produk yang disertifikasi, Tanda Keselamatan dilarang dibubuhkan pada benda lain seperti kop surat, kartu nama, brosur dan liflet perusahaan.
5. Tanda Keselamatan harus dibubuhkan pada pemanfaat tenaga listrik yang disertifikasi dengan mencantumkan penandaan sesuai dengan standarnya.
6. Perusahaan harus memperbaiki Tanda Keselamatan yang dinilai salah bentuk atau penempatannya oleh Lembaga Sertifikasi Produk.
7. Jika Sertifikat Tanda Keselamatan dibekukan oleh Lembaga Sertifikasi Produk, maka disamping menghentikan penggunaan Tanda Keselamatan, perusahaan harus menarik peredaran pemanfaat tenaga listrik yang telah terlanjur dibubuhi Tanda Keselamatan sampai Sertifikat Tanda Keselamatan dinyatakan berlaku kembali oleh Lembaga Sertifikasi Produk.
8. Jika Sertifikat Tanda Keselamatan dicabut oleh Lembaga Sertifikasi Produk maka perusahaan harus segera menghentikan pembubuhan Tanda Keselamatan sejak tanggal yang ditetapkan oleh Lembaga Sertifikasi Produk pada surat pencabutan Sertifikat Tanda Keselamatan dan menarik peredaran pemanfaat tenaga listrik.
9. Pada setiap publikasi dan iklan atau advertensi, Perusahaan harus menghindari penyampaian informasi yang rancu antara pemanfaat tenaga listrik yang disertifikasi dan yang tidak disertifikasi.

Direktur Jenderal Listrik dan
Pemanfaatan Energi

Luluk Sumiarso
NIP. 130610385

LAMPIRAN IV : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL LISTRIK DAN PEMANFAATAN
ENERGI

NOMOR : 189 - 12 / 44 / 600.4 / 2003

TANGGAL : 8 JULI 2003

PROSEDUR PENYELESAIAN PENYIMPANGAN
DALAM PELAKSANAAN PEMBUBUHAN TANDA KESELAMATAN

Dalam rangka pengawasan terhadap pembubuhan Tanda Keselamatan, maka Direktorat Jenderal Listrik dan Pemanfaatan Energi menerima pengaduan masyarakat dan melaksanakan uji petik terhadap pemanfaat tenaga listrik yang beredar di pasar, serta melakukan tindakan penyelesaian yang diperlukan terhadap penyimpangan dalam pelaksanaan pembubuhan Tanda Keselamatan, sebagai berikut:

1. Pemanfaat tenaga listrik yang dibubuhi Tanda Keselamatan yang belum pernah tidak lulus pada uji petik sebelumnya yang diselenggarakan oleh Direktur Jenderal.

Tindakan penyelesaian :

- a. Direktur Jenderal meminta Lembaga Sertifikasi Produk yang menerbitkan Sertifikat Tanda Keselamatan atas pemanfaat tenaga listrik untuk melakukan audit ulang terhadap perusahaan pemegang sertifikat;
- b. jika hasil audit membuktikan bahwa perusahaan pemegang sertifikat telah melakukan kesalahan dalam menjaga kesesuaian produk yang beredar terhadap standar yang ditetapkan, maka Lembaga Sertifikasi Produk harus mengambil tindakan koreksi sesuai dengan prosedur sertifikasi; dan
- c. tembusan keputusan atau tindakan koreksi yang telah dilaksanakan dikirimkan kepada Direktur Jenderal.

2. Pemanfaat tenaga listrik yang dibubuhi Tanda Keselamatan yang pernah tidak lulus pada uji petik sebelumnya yang diselenggarakan oleh Direktur Jenderal.

Tindakan penyelesaian :

- a. Direktur Jenderal meminta penjelasan rinci dari Lembaga Sertifikasi Produk yang menerbitkan Sertifikat Tanda Keselamatan atas pemanfaat tenaga listrik bersangkutan mengenai terulangnya kegagalan dalam uji petik;
- b. dalam mempersiapkan penjelasan, Lembaga Sertifikasi Produk dapat melakukan audit ulang terhadap perusahaan pemegang sertifikat;
- c. jika dari penjelasan dapat disimpulkan terdapat kelemahan pada sistem pemeriksaan oleh Lembaga Sertifikasi Produk dan atau Laboratorium Uji, maka Direktur Jenderal mengeluarkan surat ketidakpuasan kepada Lembaga Sertifikasi Produk dan atau Laboratorium Uji; dan
- d. tembusan surat ketidakpuasan dikirimkan kepada lembaga yang berwenang dalam memberikan pengakuan formal untuk melakukan kegiatan sertifikasi sebagai bahan pertimbangan untuk melakukan audit ulang terhadap Lembaga Sertifikasi Produk dan atau Laboratorium Uji.

Direktur Jenderal Listrik dan
Pemanfaatan Energi

Luluk Sumiarso
NIP. 130610385

DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL LISTRIK DAN PEMANFAATAN ENERGI

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL LISTRIK DAN PEMANFAATAN ENERGI
NOMOR: 189 -12 / 44 / 600.4 / 2003

TENTANG

KETENTUAN DAN TATA CARA PEMBUBUHAN TANDA KESELAMATAN PADA
PEMANFAAT TENAGA LISTRIK PRODUKSI DALAM NEGERI

DIREKTUR JENDERAL LISTRIK DAN PEMANFAATAN ENERGI,

- Menimbang : a. bahwa sesuai Pasal 48 ayat (4) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2002 tanggal 23 September 2002 tentang Ketenagalistrikan, setiap pemanfaat tenaga listrik yang akan diperjualbelikan wajib memiliki Tanda Keselamatan;
- b. bahwa untuk memberikan pedoman dalam pembubuhan Tanda Keselamatan dan dalam rangka pelaksanaan Diktum Keempat Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 207 K/30/MEM/2003 tanggal 7 Maret 2003 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia 19-6659-2002 mengenai Tanda Keselamatan – Pemanfaat Listrik Sebagai Standar Wajib, perlu menetapkan Ketentuan dan Tata Cara Pembubuhan Tanda Keselamatan pada Pemanfaat Tenaga Listrik Produksi Dalam Negeri;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 (LN Tahun 1999 Nomor 42, TLN Nomor 3821);
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2002 (LN Tahun 2002 Nomor 94, TLN Nomor 4226);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1989 (LN Tahun 1989 No. 24, TLN No. 3394);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 (LN Tahun 2000 Nomor 199, TLN Nomor 4020);
5. Keputusan Presiden Nomor 11/M Tahun 2001 tanggal 9 Januari 2001;
6. Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 02.P/0322/M.PE/1995 tanggal 12 Juni 1995;
7. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 207 K/30/MEM/2003 tanggal 7 Maret 2003;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL LISTRIK DAN PEMANFAATAN ENERGI TENTANG KETENTUAN DAN TATA CARA PEMBUBUHAN TANDA KESELAMATAN PADA PEMANFAAT TENAGA LISTRIK PRODUKSI DALAM NEGERI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan Direktur Jenderal ini yang dimaksud dengan:

1. SNI Wajib adalah Standar Nasional Indonesia mengenai pemanfaat tenaga listrik yang diberlakukan sebagai standar wajib oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.
2. Tanda Keselamatan adalah tanda yang dibubuhkan pada pemanfaat tenaga listrik yang menyatakan bahwa pemanfaat tenaga listrik tersebut memenuhi persyaratan keselamatan yang ditentukan dalam standarnya.
3. Sertifikat Tanda Keselamatan adalah jaminan tertulis yang diberikan oleh Lembaga Sertifikasi Produk untuk menyatakan bahwa pemanfaat tenaga listrik telah memenuhi persyaratan keselamatan yang ditentukan dalam standarnya.
4. Lembaga Sertifikasi Produk adalah lembaga yang telah diakreditasi oleh lembaga yang berwenang dalam memberikan pengakuan formal untuk memberikan sertifikasi atas produk.
5. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang bertanggung jawab di bidang ketenagalistrikan.

BAB II TANDA KESELAMATAN

Pasal 2

- (1) Pemanfaat tenaga listrik yang akan diperjualbelikan di Indonesia wajib memiliki Tanda Keselamatan.
- (2) Pemanfaat tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pemanfaat tenaga listrik yang SNI-nya ditetapkan sebagai SNI Wajib.

BAB III SERTIFIKAT TANDA KESELAMATAN

Pasal 3

- (1) Untuk dapat dibubuhi Tanda Keselamatan, pemanfaat tenaga listrik harus memenuhi persyaratan dalam SNI-Wajib yang dinyatakan dengan Sertifikat Tanda Keselamatan.
- (2) Sertifikat Tanda Keselamatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Produk dan mendapat penugasan dari Direktur Jenderal.
- (3) Sertifikat Tanda Keselamatan berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
- (4) Untuk mendapatkan Sertifikat Tanda Keselamatan, perusahaan mengajukan permohonan secara tertulis kepada Lembaga Sertifikasi Produk sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dengan tembusan kepada Direktur Jenderal dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:

- a. Akta Pendirian Perusahaan;
 - b. Izin Industri;
 - c. Profil Perusahaan;
 - d. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Perusahaan;
 - e. Nama produk, tipe/jenis dan spesifikasi teknis produk; dan
 - f. Tanda bukti pendaftaran merek dari Departemen Perindustrian dan Perdagangan, dan Departemen Kehakiman dan HAM.
- (5) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dan berdasarkan Laporan Hasil Uji serta hasil asesmen di pabrik, Lembaga Sertifikasi Produk menerbitkan Sertifikat Tanda Keselamatan dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
 - (6) Laporan Hasil Uji sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) diterbitkan oleh Laboratorium Uji yang telah diakreditasi oleh lembaga yang berwenang dalam memberikan pengakuan formal untuk melakukan kegiatan pengujian dan mendapat penugasan dari Direktur Jenderal.
 - (7) Lembaga Sertifikasi Produk menyampaikan salinan Sertifikat Tanda Keselamatan yang telah diterbitkan kepada Direktur Jenderal.
 - (8) Lembaga Sertifikasi Produk dan Laboratorium Uji yang bertugas dalam kegiatan sertifikasi Tanda Keselamatan wajib menjaga kerahasiaan data, hasil uji, dan informasi yang diperolehnya.

Pasal 4

- (1) Dalam hal belum terdapat Lembaga Sertifikasi Produk yang berakreditasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), Direktur Jenderal dapat menunjuk suatu lembaga yang dianggap mampu untuk melakukan sertifikasi sebagai Lembaga Sertifikasi Produk dengan ketentuan bahwa Sertifikat Tanda Keselamatan diterbitkan oleh Direktur Jenderal diterbitkan oleh Direktur Jenderal dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- (2) Dalam hal belum terdapat Laboratorium Uji yang berakreditasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (6), Direktur Jenderal dapat menunjuk suatu laboratorium yang mampu untuk melakukan pengujian sebagai Laboratorium Uji.

BAB IV PEMBUBUHAN TANDA KESELAMATAN

Pasal 5

- (1) Pemanfaat tenaga listrik yang telah mendapatkan Sertifikat Tanda Keselamatan harus dibubuhi Tanda Keselamatan.
- (2) Bentuk, ukuran, dan warna Tanda Keselamatan sesuai dengan Standar Nasional Indonesia Nomor 19-6659-2002 tentang Tanda Keselamatan – Pemanfaat Listrik sebagaimana telah diberlakukan sebagai SNI-Wajib dengan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 207 K/30/MEM/2003 tanggal 7 Maret 2003.
- (3) Tanda Keselamatan dibubuhkan berdampingan dengan logo Lembaga Sertifikasi Produk yang menerbitkan Sertifikat Tanda Keselamatan.

- (4) Perusahaan dapat berkonsultasi dengan Lembaga Sertifikasi Produk dalam menentukan letak dan ukuran Tanda Keselamatan dan logo Lembaga Sertifikasi Produk pada pemanfaat tenaga listrik.
- (5) Tata cara pembubuhan Tanda Keselamatan adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini.

BAB V PEMERIKSAAN OLEH LEMBAGA SERTIFIKASI PRODUK

Pasal 6

- (1) Lembaga Sertifikasi Produk melakukan pemeriksaan berkala dan sewaktu-waktu atas keabsahan Sertifikat Tanda Keselamatan yang telah diterbitkan dan pembubuhan Tanda Keselamatan pada pemanfaat tenaga listrik.
- (2) Pemeriksaan berkala sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan melalui :
 - a. pemeriksaan sistem mutu pabrikasi pemanfaat tenaga listrik setiap 6 (enam) bulan sekali; dan
 - b. pemeriksaan kesesuaian pemanfaat tenaga listrik dengan persyaratan dalam SNI-Wajib mengenai pemanfaat tenaga listrik tersebut yang dilakukan dengan pengambilan contoh dan pengujian pemanfaat tenaga listrik setiap 6 (enam) bulan sekali terhitung mulai tanggal diterbitkannya Sertifikat Tanda Keselamatan dan pemeriksaan selanjutnya dilakukan setiap 1 (satu) tahun sekali.
- (3) Pemeriksaan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan sewaktu-waktu meliputi :
 - a. pemeriksaan sistem mutu pabrikasi pemanfaat tenaga listrik; dan
 - b. pemeriksaan kesesuaian pemanfaat tenaga listrik dengan persyaratan dalam SNI-Wajib mengenai pemanfaat tenaga listrik tersebut.
- (4) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan (3) dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan.
- (5) Dalam hal hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan ketentuan yang dipersyaratkan, Lembaga Sertifikasi Produk dapat membekukan Sertifikat Tanda Keselamatan.
- (6) Dalam hal Sertifikat Tanda Keselamatan dibekukan oleh Lembaga Sertifikasi Produk, maka perusahaan harus:
 - a. menghentikan penggunaan Tanda Keselamatan sejak tanggal ditetapkan oleh Lembaga Sertifikasi Produk;
 - b. menghentikan peredaran pemanfaat tenaga listrik yang terlanjur dibubuhi Tanda Keselamatan;
 - c. menarik pemanfaat tenaga listrik yang beredar di pasar sesuai dengan tahun pembuatan sebagaimana direkomendasikan oleh pihak yang berwenang; dan
 - d. melakukan perbaikan terhadap pemanfaat tenaga listrik hasil produksinya.
- (7) Sertifikat Tanda Keselamatan dapat digunakan kembali setelah pembekuan Sertifikat Tanda Keselamatan dicabut oleh Lembaga Sertifikasi Produk yang bersangkutan.

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 7

- (1) Direktur Jenderal melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap proses sertifikasi dalam rangka pembubuhan Tanda Keselamatan.
- (2) Dalam melakukan pembinaan, Direktur Jenderal menyelenggarakan pelatihan, bimbingan, dan supervisi berkaitan dengan proses sertifikasi dalam rangka pembubuhan Tanda Keselamatan.
- (3) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh Inspektur Ketenagalistrikan.
- (4) Dalam hal pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) menemukan penyimpangan dalam sertifikasi dan pembubuhan Tanda Keselamatan, penyimpangan tersebut diselesaikan dengan mengacu pada prosedur penyelesaian penyimpangan dalam pelaksanaan pembubuhan Tanda Keselamatan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran IV Keputusan ini.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Juli 2003

Direktur Jenderal Listrik dan
Pemanfaatan Energi

Luluk Sumiarso
NIP. 130610385

Tembusan:

1. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
2. Menteri Perindustrian dan Perdagangan
3. Ketua Badan Standarisasi Nasional (BSN)
4. Ketua Komite Akreditasi Nasional (KAN)
5. Ketua Forum Komunikasi Industri Penunjang Tenaga Listrik (FKIPTL)
6. Ketua Umum Gabungan Elektronika (GABEL)
7. Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Perlampuan Indonesia (APPERLINDO)
8. Ketua Umum Asosiasi Industri Luminer dan Kelistrikan (AILKI)

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL LISTRIK DAN PEMANFAATAN
ENERGI

NOMOR : 189 - 12 / 44 / 600.4 / 2003

TANGGAL : 8 JULI 2003

..... (nama Lembaga Sertifikasi Produk)

Sertifikat

Produk Pemanfaat Tenaga Listrik



Nomor :

Tanggal

Diberikan kepada : (nama perusahaan produsen pemanfaat tenaga listrik)

Alamat :

Produsen Pemanfaat Tenaga Listrik

..... (nama pemanfaat tenaga listrik)

Menyatakan (nama dan jenis pemanfaat tenaga listrik)

Kode Pabrik :

Spesifikasi

Tegangan pengenalan :

..... :

..... :

Setelah diteliti di Laboratorium Uji (nama laboratorium uji) dengan rekomendasi penerbitan sertifikat No. tanggal (tanggal bulan tahun) dinyatakan telah sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Standar Nasional Indonesia


SNI (nomor SNI)

..... (judul SNI)

Produk ini dapat menggunakan tanda  sesuai dengan Standar Nasional Indonesia 19-6659-2002

Masa berlaku (tanggal bulan tahun) sampai dengan (tanggal bulan tahun)

..... (pimpinan Lembaga Sertifikasi Produk)



tanda tangan

..... (nama lengkap)

Direktur Jenderal Listrik dan
Pemanfaatan Energi

Luluk Sumiarso
NIP. 130610385

Keterangan:

Kertas sertifikat berwarna merah dan tulisan menggunakan tinta berwarna hitam.

DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
DIREKTORAT JENDERAL LISTRIK DAN PEMANFAATAN ENERGI

Sertifikat
Produk Pemanfaat Tenaga Listrik



Nomor :

Tanggal

Diberikan kepada : (nama perusahaan produsen pemanfaat tenaga listrik)

Alamat :

Produsen Pemanfaat Tenaga Listrik

..... (nama pemanfaat tenaga listrik)

Menyatakan (nama dan jenis pemanfaat tenaga listrik)

Kode Pabrik :

Spesifikasi

Tegangan pengenalan :


..... :

..... :

Setelah diteliti di Laboratorium Uji (nama laboratorium uji) dengan rekomendasi penerbitan sertifikat No. tanggal (tanggal bulan tahun) dinyatakan telah sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Standar Nasional Indonesia


SNI (nomor SNI)

..... (judul SNI)

Produk ini dapat menggunakan tanda  sesuai dengan Standar Nasional Indonesia 19-6659-2002

Masa berlaku (tanggal bulan tahun) sampai dengan (tanggal bulan tahun)

Direktur Jenderal Listrik
dan Pemanfaatan Energi



cap tanda tangan

..... (nama lengkap)

NIP.

Direktur Jenderal Listrik dan
Pemanfaatan Energi

Luluk Sumiarso
NIP. 130610385

Keterangan:

Kertas sertifikat berwarna merah dan tulisan menggunakan tinta berwarna hitam.

LAMPIRAN III : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL LISTRIK DAN PEMANFAATAN
ENERGI

NOMOR : 189 - 12 / 44 / 600.4 / 2003

TANGGAL : 8 JULI 2003

TATA CARA PEMBUBUHAN TANDA KESELAMATAN

1. Tanda Keselamatan hanya boleh dibubuhkan pada pemanfaat tenaga listrik dengan syarat:
 - a. nama, merek, tipe, dan spesifikasi teknis lainnya sesuai dengan daftar yang ada di dalam Sertifikat Tanda Keselamatan;
 - b. dibuat pada fasilitas produksi dengan alamat sebagaimana tersebut di dalam Sertifikat Tanda Keselamatan;
 - c. memenuhi semua kriteria sertifikasi Tanda Keselamatan tanpa terkecuali;
 - d. tidak menerapkan tanda kesesuaian lain secara tidak sah; dan
 - e. diproduksi dan diedarkan secara sah.
2. Perusahaan dapat berkonsultasi dengan Lembaga Sertifikasi Produk dalam menentukan letak Tanda Keselamatan pada pemanfaat tenaga listrik yang telah disertifikasi.
3. Tanda Keselamatan harus jelas, mudah dibaca, dan ukurannya disesuaikan dengan dimensi pemanfaat tenaga listrik dan dibubuhkan pada pemanfaat tenaga listrik yang telah disertifikasi serta tidak dapat dipindahkan kepada pemanfaat tenaga listrik lain.
4. Selain pada produk yang disertifikasi, Tanda Keselamatan dilarang dibubuhkan pada benda lain seperti kop surat, kartu nama, brosur dan liflet perusahaan.
5. Tanda Keselamatan harus dibubuhkan pada pemanfaat tenaga listrik yang disertifikasi dengan mencantumkan penandaan sesuai dengan standarnya.
6. Perusahaan harus memperbaiki Tanda Keselamatan yang dinilai salah bentuk atau penempatannya oleh Lembaga Sertifikasi Produk.
7. Jika Sertifikat Tanda Keselamatan dibekukan oleh Lembaga Sertifikasi Produk, maka disamping menghentikan penggunaan Tanda Keselamatan, perusahaan harus menarik peredaran pemanfaat tenaga listrik yang telah terlanjur dibubuhi Tanda Keselamatan sampai Sertifikat Tanda Keselamatan dinyatakan berlaku kembali oleh Lembaga Sertifikasi Produk.
8. Jika Sertifikat Tanda Keselamatan dicabut oleh Lembaga Sertifikasi Produk maka perusahaan harus segera menghentikan pembubuhan Tanda Keselamatan sejak tanggal yang ditetapkan oleh Lembaga Sertifikasi Produk pada surat pencabutan Sertifikat Tanda Keselamatan dan menarik peredaran pemanfaat tenaga listrik.
9. Pada setiap publikasi dan iklan atau advertensi, Perusahaan harus menghindari penyampaian informasi yang rancu antara pemanfaat tenaga listrik yang disertifikasi dan yang tidak disertifikasi.

Direktur Jenderal Listrik dan
Pemanfaatan Energi

Luluk Sumiarso
NIP. 130610385

LAMPIRAN IV : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL LISTRIK DAN PEMANFAATAN
ENERGI

NOMOR : 189 - 12 / 44 / 600.4 / 2003

TANGGAL : 8 JULI 2003

PROSEDUR PENYELESAIAN PENYIMPANGAN
DALAM PELAKSANAAN PEMBUBUHAN TANDA KESELAMATAN

Dalam rangka pengawasan terhadap pembubuhan Tanda Keselamatan, maka Direktorat Jenderal Listrik dan Pemanfaatan Energi menerima pengaduan masyarakat dan melaksanakan uji petik terhadap pemanfaat tenaga listrik yang beredar di pasar, serta melakukan tindakan penyelesaian yang diperlukan terhadap penyimpangan dalam pelaksanaan pembubuhan Tanda Keselamatan, sebagai berikut:

1. Pemanfaat tenaga listrik yang dibubuhi Tanda Keselamatan yang belum pernah tidak lulus pada uji petik sebelumnya yang diselenggarakan oleh Direktur Jenderal.

Tindakan penyelesaian :

- a. Direktur Jenderal meminta Lembaga Sertifikasi Produk yang menerbitkan Sertifikat Tanda Keselamatan atas pemanfaat tenaga listrik untuk melakukan audit ulang terhadap perusahaan pemegang sertifikat;
- b. jika hasil audit membuktikan bahwa perusahaan pemegang sertifikat telah melakukan kesalahan dalam menjaga kesesuaian produk yang beredar terhadap standar yang ditetapkan, maka Lembaga Sertifikasi Produk harus mengambil tindakan koreksi sesuai dengan prosedur sertifikasi; dan
- c. tembusan keputusan atau tindakan koreksi yang telah dilaksanakan dikirimkan kepada Direktur Jenderal.

2. Pemanfaat tenaga listrik yang dibubuhi Tanda Keselamatan yang pernah tidak lulus pada uji petik sebelumnya yang diselenggarakan oleh Direktur Jenderal.

Tindakan penyelesaian :

- a. Direktur Jenderal meminta penjelasan rinci dari Lembaga Sertifikasi Produk yang menerbitkan Sertifikat Tanda Keselamatan atas pemanfaat tenaga listrik bersangkutan mengenai terulangnya kegagalan dalam uji petik;
- b. dalam mempersiapkan penjelasan, Lembaga Sertifikasi Produk dapat melakukan audit ulang terhadap perusahaan pemegang sertifikat;
- c. jika dari penjelasan dapat disimpulkan terdapat kelemahan pada sistem pemeriksaan oleh Lembaga Sertifikasi Produk dan atau Laboratorium Uji, maka Direktur Jenderal mengeluarkan surat ketidakpuasan kepada Lembaga Sertifikasi Produk dan atau Laboratorium Uji; dan
- d. tembusan surat ketidakpuasan dikirimkan kepada lembaga yang berwenang dalam memberikan pengakuan formal untuk melakukan kegiatan sertifikasi sebagai bahan pertimbangan untuk melakukan audit ulang terhadap Lembaga Sertifikasi Produk dan atau Laboratorium Uji.

Direktur Jenderal Listrik dan
Pemanfaatan Energi

Luluk Sumiarso
NIP. 130610385